

ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

ANALYSIS OF JASSER AUDA'S LEGAL THOUGHTS REGARDING MAQASHID SYARIAH AND ITS RELEVANCE TO ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA



Minda Hayati¹

*Correspondence :

Email :

mindahayati123@gmail.com

Authors Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Article History :

Submission :

Revised :

Accepted :

Published

Keyword : Jasser Auda,
Maqashid Syariah, Islamic
Family Law Reform

Kata Kunci : Jasser Auda,
Maqashid Syariah,
Pembaruhan hukum keluarga

Abstract

Islamic family law is a law that continues to develop in accordance with the dynamics of community life, because the family is the smallest part of society. In the current modern era, including in Indonesia, various family problems have emerged that require more comprehensive solutions and legal arrangements, one of which is related to equal rights between men and women in the family which often causes conflict within the family. Jasser Auda as a contemporary Islamic legal thinker offers a system-based concept of maqashid sharia in responding to existing challenges. Therefore, this research aims to analyze Jasser Auda's legal thinking regarding maqashid sharia and its relevance to family law reform in Indonesia. This research is a library research type using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this research conclude that in his maqashid theory, Jasser Auda put forward several features that must be fulfilled in the formulation of law using the maqashid sharia system approach, namely cognitive nature, wholeness, openness issues, interrelated hierarchies, multidimensionality (multi-dimensionality), and purpose (purposefulness). Linked to the reality of the current condition of family law in Indonesia, Jasser Auda's legal thoughts regarding the maqashid sharia system are very relevant to be implemented in formulating new laws that are more comprehensive in answering Islamic family law issues in Indonesia.

Abstrak

Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, sebab keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Di era modern saat ini, termasuk di Indonesia, muncul beragam permasalahan keluarga yang membutuhkan solusi dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif salah satunya terkait dengan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga. Jasser Auda sebagai pemikir hukum Islam kontemporer menawarkan konsep maqashid syariah berbasis sistem dalam menjawab tantangan yang ada. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran hukum Jasser Auda tentang maqashid syariah dan relevansinya dengan pembaruhan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini berjenis library research dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam teori maqashidnya, Jasser Auda mengemukakan beberapa fitur yang mesti dipenuhi dalam perumusan hukum dengan pendekatan maqashid



syariah sistem yaitu sifat kognisi (*cognitive nature*), keutuhan integritas (*wholeness*), persoalan keterbukaan (*openness*), interrelasi hierarki (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*). Dikaitkan dengan kenyataan kondisi hukum keluarga yang berlangsung di Indonesia, maka pemikiran hukum Jasser Auda tentang *maqashid syariah* sistem ini sangat relevan untuk diimplementasikan dalam merumuskan hukum-hukum baru yang lebih komprehensif dalam menjawab persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia.

INTRDUCTION

Maqashid syariah merupakan bahasan yang sangat urgen dalam hukum Islam. Urgensinya tampak pada betapa pentingnya bahasan ini guna mengungkap hikmah, tujuan atau alasan yang sesungguhnya dari sebuah hukum. Oleh sebab itu, tak heran jika banyak ulama berpandangan bahwa *maqashid syariah* adalah inti dari fiqh. Pengetahuan akan *maqashid* ini dipandang merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh seorang mujtahid sebagaimana Al-Syatibi yang juga memberikan pandangan bahwa seseorang yang hendak melaksanakan ijtihad haruslah berpijak pada *maqashid syariah*.¹

Pada dasarnya, konsep mengenai *maqashid syariah* telah sejak lama dibahas oleh para ulama. Cikal bakal lahirnya konsep ini sebenarnya telah muncul setelah masa sahabat, akan tetapi di masa tersebut bahasan *maqashid* belum tematik dan termaktub dalam satu pembahasan pada sebuah kitab. Diketahui bahwa al-Tarmidzi al-Hakim adalah yang pertama memperkenalkan bahasan tentang *maqashid* dalam karyanya yang berjudul *al-Shalat wa Maqashiduha*. Setelahnya tercatat nama Abu Zaid al-Bakhili yang memberikan sumbangan karyanya tentang bahasan *maqashid* dalam bidang muamalah dengan judul karya *al-Ibanah an ilal al-Dinayah*, yang kemudian disusul oleh karya dari al-Qaffal al-Kabir dengan judul *Mahasin al-Syarai*. Pada generasi selanjutnya, muncul tokoh-tokoh yang juga memasukkan bahasan *maqashid* dalam karyanya seperti Ibnu Babawaih al-Qummi dan al-Amiri.²

Beberapa ulama dengan karyanya yang penulis sebutkan di atas, menjadi bukti bahwa sebenarnya konsep *maqashid syariah* pada dasarnya telah ada cikal bakalnya semenjak masa setelah sahabat tepatnya di kisaran abad ke 3 dan ke 4. Akan tetapi, kajian *maqashid* yang dibahas oleh beberapa ulama di atas belum menjangkau kajian yang sifatnya terkonsep secara sistematis sebagaimana konsep *maqashid syariah* yang lahir dan dipopulerkan oleh ulama-ulama sesudah masa ini.

Perkembangan konsep *maqashid syariah* di sekitar abad ke-5 hingga ke-8 ini kemudian mencapai puncaknya dengan kehadiran tokoh yang bernama Abu Ishaq al-Syatibi dengan karyanya yang monumental berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*.³ Seiring perkembangan zaman, konsep *maqashid syariah* senantiasa menjadi bahasan menarik bagi para ulama termasuk ulama-ulama di era kontemporer. Konsep *maqashid syariah* yang dimatangkan oleh al-Syatibi sendiri pada akhirnya mengalami berbagai perkembangan dan salah satu tokoh kontemporer yang turut mengembangkan konsep *maqashid syariah* ini adalah Jasser Auda.

Jasser Auda, merupakan tokoh pemikir Islam kontemporer yang dikenal dengan salah satu karyanya berjudul "*Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*." Dalam karyanya ini, Jasser Auda menawarkan sebuah konsep *maqashid syariah* dengan pendekatan kekinian

¹ Hammadi Al-Ubaydi, *Al-Syatibi Wa Maqashid Al-Syariah* (Beirut: Mansyurat Kulliyat al-Da'wah Islamiyah wa Lajnah al-Huffadz al-Turats al-Islami, 1992), 183.

² Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 13.

³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Ponorogo: WADE, 2017), 6.

yang lahir dari alam modern serta berupaya memberikan jawaban-jawaban bagi begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Islam terkait isu-isu kontemporer yang senantiasa berkembang.⁴

Jasser Auda dalam bukunya, mengemukakan sejumlah kritik yang juga merupakan kritik dari para pemikir Islam kontemporer lainnya, terkait dengan konsep *maqashid syariah* tradisional/klasik. Beberapa kritik tersebut berkenaan dengan ruang lingkup *maqashid syariah* klasik, jangkauan orang yang diliputi oleh *maqashid*, adanya nilai-nilai basic yang menurutnya belum tercakup dalam *maqashid* klasik serta sumber induksi *maqashid* klasik yang mestinya diubah.⁵ Jasser Auda juga menawarkan suatu pendekatan baru dalam memahami dan mengaplikasikan konsep *maqashid syariah* dengan memperkenalkan *system approach*/pendekatan sistem. Dengan menggunakan pendekatan sistem ini, Jasser Auda berupaya mereformulasikan dan membangun kembali epistimologi hukum Islam dalam realitas kehidupan di era global.⁶

Berdasarkan hal ini, maka tampak bahwa Jasser Auda membawa dan menawarkan paradigma yang baru dalam memahami konsep *maqashid syariah* dari yang selama ini dipahami secara umum seperti tergambar dalam kitab karya al-Syatibi yakni *al-Muwafaqat*. Jasser Auda menawarkan pendekatan baru untuk memahami konsep *maqashid syariah* dalam rangka memberikan solusi guna menjawab permasalahan-permasalahan yang terus-menerus bermunculan di era kontemporer tak terkecuali problematika hukum Islam yang bermunculan di Indonesia, khususnya terkait problem hukum keluarga.

Hukum keluarga Islam menjadi diskursus dalam pengkajian hukum Islam. Diskursus tersebut menjadi fenomena sejak abad ke-20 M, hal ini dibuktikan semakin banyaknya upaya reformasi pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh sarjana Muslim dengan didukung kondisi dan situasi perkembangan zaman yang sangat kompleks.⁷ Hukum keluarga Islam yang menjadi bagian dari hukum sangat erat kaitannya dengan unit masyarakat terkecil di suatu komunitas masyarakat di suatu negara. Perkembangan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berkembangnya sains dan teknologi serta menyatunya budaya masyarakat dunia di era global berimbas pada pola dan perilaku serta kebutuhan aturan yang sejalan dengan dinamika global tersebut pada ranah keluarga. Realitas sosial ini menuntut pembaruan hukum keluarga khususnya di dunia Islam yang muaranya adalah mengakomodasi perubahan kebutuhan aturan yang berkaitan dengan keluarga itu sendiri.⁸

Beranjak dari hal ini, maka penting rasanya untuk menelaah lebih lanjut pemikiran hukum Islam kontemporer yang dibawa oleh Jasser Auda, terutama mengenai konsep *maqashid syariah* dengan pendekatan sistem/*system approach* yang ditawarkannya. Hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut guna melihat relevansi pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda dengan potensi pembaruan hukum keluarga yang ada di Indonesia. Dengan meneliti lebih lanjut terkait pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda ini, maka terbuka kemungkinan akan solusi-solusi baru dalam menjawab isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer yang berkembang di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis *library research* atau riset kepustakaan yang pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian ini memakai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Bahan hukum primer berasal dari buku *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach* karangan Jasser Auda. Bahan hukum

⁴ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 90–104.

⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. 4

⁶ Jasser Auda, *Maqashid Syariah: A Beginner's Guide* (Malaysia: PTS. Islamika SDN.BHD, 2014), 114.

⁷ Imron Bey Rosadi, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki," *Jurnal Az-Zawajir* 4, no. 1 (2024): 31–47, <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>.

⁸ Fathul Muin Fathul Muin, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 13–29, <https://doi.org/10.33650/laj.v2i1.3390>.

sekunder didapat melalui berbagai jurnal dan artikel bereputasi yang terkait dengan pokok penelitian, sementara bahan hukum tersier didapat melalui kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan riset ini adalah dengan melaksanakan penelusuran pustaka yaitu mencari berbagai materi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang akan dikaji. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa sedemikian rupa dengan teknik analisis data kualitatif.

RESULT AND DISCUSSION

Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda merupakan salah seorang pakar terkemuka di bidang *maqashid syariah* pada masa ini. Jasser Auda dilahirkan di Mesir, tepatnya di kota Kairo pada tahun 1966. Jasser Auda merupakan keponakan dari tokoh bernama Abdul Qadir Audah, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin (IM) yang merupakan pengarang dari kitab *Tasyri' al Jinai al-Islami*. Pada masa mudanya, Jasser Auda banyak menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama Islam di Mesjid al-Azhar, Kairo. Pembelajaran ini ia tempuh dari tahun 1983 sampai tahun 1992, kurang lebih Sembilan tahunan.⁹

Berdasarkan kenyataan ini, maka dapat dipahami bahwa Jasser Auda pada dasarnya tidak mengenyam pendidikan lembaga formal di Universitas Al-Azhar, beliau hanya mengikuti pengajian dan halaqah-halaqah yang ada di masjid al-Azhar. Sambil aktif mengikuti pengajian, Jasser Auda juga mengambil kuliah di Universitas yang lain, yakni di Universitas Kairo (Cairo University) pada jurusan Ilmu Komunikasi. Pendidikan strata satunya ditamatkan pada tahun 1988 dan gelar master diperolehnya pada tahun 1993 pada Universitas yang sama.¹⁰

Setelah mendapatkan gelar MSc (*Master of Science*) di Cairo University, ia melanjutkan jenjang pendidikan Doktoralnya pada bidang system analysis di Universitas Waterloo, Kanada pada tahun 1996 dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Waterloo. Selanjutnya di tahun 1999 Jasser Auda kembali melanjutkan pendidikannya namun kali ini mengambil strata satu lagi di Islamic American University dengan konsentrasi Hukum Islam dan mendapatkan gelar *Bachelor of Art* (BA) pada tahun 2001. Di kampus yang sama beliau melanjutkan jenjang master dengan konsentrasi hukum Islam dan tamat di tahun 2004. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan Doktoral untuk kedua kalinya ke Inggris tepatnya di Universitas Wales pada tahun 2008 dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D Kembali namun kali ini dalam bidang hukum Islam.¹¹

Dikarenakan sepak terjangnya di dunia akademik yang memang bisa dikatakan cukup luar biasa, maka tak heran jika di kesempatan berikutnya Jasser Auda akhirnya dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan di berbagai organisasi keilmuan. Adapun beberapa jabatan yang dipegangnya ialah Wakil Ketua Pusat Legislasi dan Etika (*Qatar Foundation*), di Qatar, Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, *Qatar Foundation*, Qatar, Direktur dan Pendiri Pusat Studi *al-Maqashid* pada Filsafat Hukum Islam, *Al-Furqan Islamic Heritage Foundation*, Inggris, Guru Besar Tamu di Jurusan Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Alexandria, Mesir, Guru Besar Pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Bahrain, dan Universitas Waterloo dan Ketua al-Syatibi Studi *Maqashid* di *International Peace College* Afrika Selatan.¹²

Dalam perjalanan karir akademiknya, Jasser Auda telah melahirkan banyak karya baik dalam bentuk buku, artikel dan lain sebagainya. Salah satu yang terkemuka adalah *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law, A System Approach*.¹³ Atas sekian banyak dedikasinya, maka dalam

⁹ Muhammad Matori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Jakarta: Guepedia, 2020), 9.

¹⁰ Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."

¹¹ Gumanti.

¹² Jasser Auda, *Maqashid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 138.

¹³ The Global Muslim Brotherhood Daily Watch, "Jasser Auda," 2021, <http://globalmbwatch.com>.

perjalanan karirnya Jasser Auda juga telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antara beberapa penghargaan tersebut adalah *Global Leader in Law Certificate*, Qatar Law Forum, Qatar, Juni 2009, *Muslim Student Association of the Cape Medal*, South Africa, Agustus 2008, *International Center of Moderation Award*, Kuwait, April 2008, *Cairo University Medal*, Cairo University, Egypt, Februari 2006, dan *Innovation Award*, International Institute of Advanced System Research (IIAS), Baden-Baden, Germany, Agustus 2002.¹⁴

Pemikiran Hukum Jasser Auda Tentang Maqashid Syariah

Jasser Auda lebih lanjut memberikan gagasan dalam maqasid Syariah, ia menawarkan penggunaan atas pendekatan sistem dalam melakukan suatu analisis dalam diskursus hukum Islam. Dalam pandangan Jasser Auda, maqasid syari'ah dibutuhkan dalam persoalan tentang pendekatan sistem. Hukum Islam sesungguhnya tidak bersifat independen, tetapi adanya hubungan dengan berbagai ilmu lainnya. Sementara itu, terkait persoalan korelasi interdependen dalam kajian hukum Islam mutlak dibutuhkan dalam upaya melakukan upaya penggalian hukum (fiqh) yang bersifat responsif-humanis. Tidak hanya itu, suatu pendekatan bersifat parsial dan literal dalam ijtihad dinilai menyebabkan adanya *lack* mengenai persoalan hukum dan realita hukum.¹⁵

Selanjutnya, Auda mengungkapkan bahwa seharusnya *ushul al-khamsah* mampu diposisikan pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya, bahwa usaha melindungi lima unsur dalam *al-dharuriyat* harus diakui bahwa kesemuanya penting dan dibutuhkan dalam menjaga fitrah manusia.¹⁶ Jasser Auda berpandangan bahwa dunia Islam kontemporer memiliki berbagai persoalan, yakni kesenjangan dalam perihal teori hukum Islam klasik dan kontemporer, terkait diskursus peran politik dan demokratis, perihal rendahnya sistem dan struktur ekonomi, gagalnya pendidikan, berbagai ancaman dari adanya fanatisme agama, globalisasi, serta berbagai faktor lainnya. Maka, untuk menjawab berbagai persoalan terkait hukum Islam. Jasser Auda mempertanyakan banyak hal terkait tentang persoalan dimana sesungguhnya mengenai hukum Islam kontemporer? Apakah dalam hal ini, perihal hukum Islam mampu berperan positif dalam tantangan dunia Islam yang semakin kompleks? Selanjutnya, apakah terdapat masalah yang begitu penting dalam persoalan hukum Islam?¹⁷

Selain itu, Jasser Auda juga menawarkan pendekatan sistem dalam upaya merumuskan dan usaha dalam membangun suatu epistemologi hukum Islam di era kontemporer. Menurut pandangannya, bahwa adanya suatu pembaruan dalil dan bukti atas kesempurnaan dari entitas kreasi Tuhan melalui ciptaannya tergantung pada upaya pendekatan sistem dibandingkan hukum kausalitas yang berlandaskan pada adanya argument.¹⁸ Teori sistem sebenarnya merupakan pendekatan filsafat yang memiliki kecenderungan anti-modernisme dengan mengkritik terhadap adanya modernitas dengan berbagai cara dan usaha yang berbeda dari apa yang telah digunakan dalam teori post-modern.¹⁹ Dalam hal ini, ada beberapa fitur yang mesti diperhatikan dalam mengaplikasikan pendekatan sistem, diantaranya yakni perihal sifat kognisi (*cognitive nature*), keutuhan integritas

¹⁴ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Syariah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)," *Istinbath: Journal of Islamic Law* 15, no. 1 (2016): 76–89.

¹⁵ Dedisyah Putra, Asrul Hamid, and Martua Nasution, "Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam," *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 95.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. 12

¹⁷ Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>.

¹⁸ Muhammad Kholil, "ANALISIS SISTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 34–42, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.34-42>.

¹⁹ Muhammad Safwan Bin Harun et al., "Social Change in the Time of Covid-19: A Phenomenal Study in Malaysia from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah," *Islamic Thought and Civilization (ITC)* 11, no. 2 (2021): 2021, <https://doi.org/10.32350/jitc>.

(*wholeness*), persoalan keterbukaan (*openness*), interrelasi hierarki (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*).²⁰

Dalam persoalan sifat kognisi yakni hukum Islam sejatinya ditetapkan berlandaskan pada keilmuan dan pengetahuan seorang faqih atas teksteks atau nash yang dalam persoalan ini menjadi sumber rujukan atas hukum Islam dalam upaya menganalisis validasi kognisi, baik dari pengetahuan atas teks itu sendiri. Sedangkan, masyarakat Muslim seringkali menganggap bahwa berbagai mazhab dinilai sebagai suatu aturan yang final dan tidak dapat diubah kembali. Sementara fiqh terus berubah sesuai dengan konteks dan permasalahannya. Sehingga fiqh pun bersifat dinamis dan kontekstual.²¹

Dalam persoalan keutuhan integritas bahwa antar berbagai komponen memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sementara, Jasser Auda menilai bahwa para ahli hukum Islam cenderung reduksionistik dan atomistik dalam menganalisa dan mengkaji suatu permasalahan dalam fiqh. Lebih lanjut, Jasser Auda menawarkan perspektif holistik dalam mengaplikasikan kerangka berpikir dalam fiqh. Maka dari itu, ia berpandangan bahwa seharusnya maqasid syariah tidak lagi hanya berdimensi individual semata, tetapi juga bersifat universal. Sehingga, kondisi tersebut dapat diterima oleh khalayak luas.²²

Fitur yang ketiga, yakni keterbukaan (*openness*), bahwa keterbukaan suatu sistem akan berpengaruh pada tujuan atau target yang ingin dicapai dalam sistem tersebut. Sistem yang terbuka berupaya melakukan interaksi dengan lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, para ahli hukum harus mempunyai wawasan luas dalam menyelesaikan berbagai isu kontemporer.²³

Sementara dalam fitur multi-dimensi, suatu sistem tidak bersifat tunggal, tetapi didalamnya memuat beberapa bagian yang terkait satu sama lain. Dalam persoalan ini, Jasser Auda berusaha mengkritik pemikiran yang ditawarkan oleh beberapa pemikir hukum Islam yang dinilai masih berpikir pada pola lama yang berlandaskan pada satu dimensi saja. Seharusnya pola tersebut harus berubah dan menerapkan sistem multi-dimensional. Sehingga dalam menganalisa dan mencari solusi atas problematika kontemporer tidak saling bertentangan antara teks-teks keagamaan, terutama ayat satu dengan ayat lainnya.²⁴

Terakhir, yakni fitur tujuan (*purposefulness*), yakni pada dasarnya sistem memiliki tujuan. Dalam konteks ini, maka suatu sistem hanya akan menghasilkan tujuan ketika berada dalam kondisi yang konstan dan mekanistik. Sehingga, maqasid syariah seharusnya tidak bersifat monolitik dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Lebih lanjut, kelima fitur tersebut seharusnya mampu saling berkaitan satu sama lainnya dan memiliki hubungan erat. Tidak ada lagi ego-sentris dan individualistik.²⁵

Sementara dalam upaya pengambilan suatu maqasid mengenai persoalan metode hukum Islam didasarkan pada beberapa entitas, diantaranya yakni ihtihasan (*juridical preference*), *fath dharai'* (*opening the means*), *'urf (customs)* dan perihal tujuan universalitas, serta *istishab (pre-assumption of continuity)*. Berdasarkan pada beberapa cara pengambilan maqasid tersebut, maka tujuan dari maqasid syariah mampu dicari titik temu dalam upaya mencari solusi ditengah berbagai permasalahan yang sangat kompleks.²⁶

²⁰ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. 21

²¹ Putra, Hamid, and Nasution, "Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam."

²² Putra, Hamid, and Nasution.

²³ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92, <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.

²⁴ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

²⁵ Putra, Hamid, and Nasution, "Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam."

²⁶ Putra, Hamid, and Nasution.

Jika menganalisis pemikiran-pemikiran hukum Jasser Auda tentang *maqashid syariah* sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka menurut penulis tampak bahwa cita-cita hukum yang didambakan oleh seorang Jasser Auda melalui *maqashid syariah* dengan pendekatan sistem ini adalah hukum Islam yang sifatnya holisme (menyeluruh dan luas), dapat menjawab tantangan zaman serta fleksibel dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang silih berganti di era kontemporer. Oleh sebab itu, Jasser Auda memandang bahwa metode ijtihad berbasis *maqashid*-lah yang mampu menjawab cita-cita tersebut.

Pemikiran Hukum Jasser Auda Tentang *Maqashid Syariah* dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam 50 tahun terakhir ini regulasi dan kodifikasi hukum keluarga tidak mungkin bisa dipisahkan dari kepesatan dan kemajuan-kemajuan terkini. Yang paling besar diantaranya adalah begitu meningkatnya taraf *human right* di tingkat dunia, seperti hak kebebasan dasar, keadilan, dan jaminan hak anak, yang agak mempengaruhi interaksi otoritatif di bidang legislasi di tingkat publik. Hal ini mengakibatkan berkembangnya standar baru di mata publik serta menjadi barometer dalam regulasi nasional. Keadaan sekarang ini telah menjadi elemen transformasi hukum keluarga Islam di mayoritas negara Islam di dunia saat ini.²⁷

Tuntutan pembaharuan ini dilatarbelakangi banyak faktor, di antaranya perubahan-perubahan sosio-kultural yang salah satunya adanya perubahan struktur keluarga yang komunalistik ke dalam bentuk *nuclear family* dan peningkatan peranan wanita (Islam) dalam kehidupan masyarakat. Di samping dua faktor tersebut, terdapat pula pengaruh adanya okupasi (*occupation*) wilayah-wilayah Islam oleh imperialis Barat di mana dalam praktiknya tidak hanya menguasai persoalan politik dan ekonomi, tetapi juga secara perlahan-lahan jika tidak ingin dikatakan memaksakanmenciptakan perubahan hukum di wilayah itu dengan dalih bahwa sebagian hukum Islam sudah ketinggalan zaman.²⁸ Berbagai permasalahan hukum keluarga ini juga terjadi di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Jika melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, maka tepat rasanya bahwa solusi yang dibutuhkan sebagai jalan keluarnya adalah adanya kebijakan-kebijakan/hukum keluarga yang komprehensif yang mampu menyelesaikan permasalahan keluarga Indonesia bukan dari satu sisi saja, tapi mampu memperbaikinya dari berbagai aspek sehingga tercapai keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan kuat dan sejahtera.

Jika merujuk pemikiran Jasser Auda mengenai *maqashid syariah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem, maka penulis setuju bahwa sebenarnya permasalahan hukum keluarga mesti dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling mempengaruhi. Perbaikan dan penyelesaian masalah hukum keluarga pada satu sisi saja, tak akan menjadi jawaban efektif untuk mencapai kata kesejahteraan. Contohnya, jika memandang bahwa permasalahan utama keluarga di Indonesia hanya permasalahan tidak setaranya hak laki-laki dan perempuan, kurang adanya perlindungan bagi anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini dan sebagainya, maka ini tidak akan mampu menjawab permasalahan keluarga dalam jangka waktu panjang. Masalah hukum keluarga adalah masalah yang kompleks, oleh sebab itu hukum yang berkaitan dengannya juga sangat kompleks dan tidak bisa dilahirkan dalam bentuk hukum yang parsial, namun harus komprehensif.

²⁷ Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda, "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70, <https://doi.org/10.21043/qjijis.v7i1.5076>.

²⁸ Ahmad Syafi'i, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris Di Somalia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 129–58, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3721>.

Pendekatan Maqashid Syariah menunjukkan bahwa peran gender dalam keluarga harus lebih fleksibel dan adaptif, dengan menekankan keadilan dan pemahaman terkait kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan. Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) dalam Maqashid Syariah menegaskan bahwa peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat harus dihormati dan dilindungi, sesuai dengan kemampuan dan peran mereka di dalam maupun di luar rumah (Juliansyahzen, 2021). Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam yang berlandaskan Maqashid Syariah dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa melanggar nilai-nilai syariah.²⁹

Jika merujuk pada pemikiran hukum Jasser Auda sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Jasser Auda memandang bahwa hukum Islam seharusnya bersifat terbuka dan dapat menerima pembaharuan. Oleh sebab itu, seorang mujtahid dipandang harus memiliki “pandangan dunia” yang luas yang tidak hanya meliputi pengetahuan akan ilmu-ilmu agama, namun juga terbuka bagi masuknya ilmu-ilmu lain sebagai pertimbangan dilahirkannya suatu hukum.

Terkait hal ini, maka menurut penulis pandangan ini sesuai dengan adanya kenyataan bahwa di modern saat ini, sangat penting untuk membuka diri terhadap pandangan dan kenyataan bahwa perempuan-perempuan di masa sekarang telah memiliki banyak kompetensi yang mumpuni untuk secara bersama-sama membangun dunia termasuk membangun keluarganya tanpa dibatasi sekat-sekata domestic tertentu. Artinya, di masa sekarang, diperlukan aturan-aturan hukum yang memberi kesempatan pula bagi perempuan untuk turut serta dalam berbagai aspek public, pengembangan diri, bahkan di lingkup keluarga, diberi kesempatan untuk turut serta membantu perekonomian keluarga.

Lebih dari itu, mesti dirumuskan aturan-aturan hukum yang mengakomodir kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada lagi pandangan bahwa laki-laki lebih superior sementara perempuan lebih rendah, dimana pandangan ini yang selama ini menjadi pemicu dengan gampangny pihak laki-laki menggunakan cara-cara kekerasan kepada perempuan untuk memaksakan kehendaknya.

Dalam aplikasinya, maka perlu dipahami bahwa *maqashid* dari adanya sebuah hukum keluarga adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat. Oleh karena keluarga adalah sebuah sistem, maka hukum keluarga pada dasarnya juga harus dipandang sebagai sebuah sistem sehingga untuk mencapai stabilitas pada sebuah sistem, maka perbaikan dan pengembangan mesti dilakukan dalam berbagai aspek (holisme). Menggunakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Jasser Auda seperti fitur kognitif, holisme, keterbukaan, multidimensionalitas dan kebermaksudan, dalam menciptakan hukum-hukum keluarga Islam di Indonesia menurut penulis akan mampu menjawab berbagai persoalan umat secara lebih komprehensif.

Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya pemikiran hukum Jasser Auda mengenai maqashid syariah sangat relevan untuk diimplementasikan dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Jika merujuk pada teori maqashid sistemnya, dimana dalam teori ini maqashid dijadikan basis untuk merumuskan hukum-hukum yang lebih holistic/komprehensif, dimana permasalahan hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tidak dapat diatasi secara parsial, sehingga menuntut adanya rumusan hukum baru yang lebih komprehensif sebagai solusinya.

CONCLUSION

Hukum keluarga merupakan aspek penting dalam hukum Islam termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat senantiasa mengalami perubahan mengikuti dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya,

²⁹ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 53–68, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

munculnya berbagai problematika seputar keluarga adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menjawab dan mencari solusi atas problematika yang ada ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif agar solusi yang dirumuskan dapat menjawab permasalahan secara lebih efektif. Adapun Jasser Auda, memiliki pemikiran hukum seputar maqashid syariah dengan menawarkan konsep maqashid syariah dengan pendekatan sistem, dimana permasalahan yang hendak dicari jawabannya melalui landasan maqashid diposisikan sebagai suatu sistem sehingga untuk memperbaiki sistem, dibutuhkan perumusan hukum yang lebih holistic. Dalam teorinya, Jasser Auda mengemukakan beberapa fitur yang mesti dipenuhi dalam perumusan hukum dengan pendekatan maqashid syariah sistem yaitu sifat kognisi (*cognitive nature*), keutuhan integritas (*wholeness*), persoalan keterbukaan (*openness*), interrelasi hierarki (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan tujuan (*purposefulness*). Dikaitkan dengan kenyataan kondisi hukum keluarga yang berlangsung di Indonesia, maka pemikiran hukum Jasser Auda tentang maqashid syariah sistem ini sangat relevan untuk diimplementasikan dalam merumuskan hukum-hukum baru yang lebih komprehensif dalam menjawab persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia.

References

- Al-Ubaydi, Hammadi. *Al-Syatibi Wa Maqashid Al-Syariah*. Beirut: Mansyurat Kulliyat al-Da'wah Islamiyah wa Lajnah al-Huffadz al-Turats al-Islami, 1992.
- Auda, Jasser. *Maqashid Syariah: A Beginner's Guide*. Malaysia: PTS. Islamika SDN.BHD, 2014.
- Maqashid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Ponorogo: WADE, 2017.
- Gumanti, Retna. "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 90–104.
- Jasser Auda. *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kholil, Muhammad. "Analisis Sistem Metodologi Dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 34–42. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.34-42>.
- Mashuri, Ilham. "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>.
- Matori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda. "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.
- Muin, Fathul Muin Fathul. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 13–29. <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i1.3390>.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 53–68. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 92. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.
- Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, and Martua Nasution. "Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 95.
- Rofiah, Khusniati. "Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Syariah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda)." *Istinbath: Journal of Islamic Law* 15, no. 1 (2016): 76–89.
- Rosadi, Imron Bey. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Jurnal Az-Zawajir* 4, no. 1 (2024): 31–47. <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>.
- Safwan Bin Harun, Muhammad, Mohd Farhan, Md Ariffin, and Muhammad Ikhlas Rosele. "Social Change in the Time of Covid-19: A Phenomenal Study in Malaysia from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah." *Islamic Thought and Civilization (JITC)* 11, no. 2 (2021): 2021. <https://doi.org/10.32350/jitc>.
- Syafi'i, Ahmad. "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris Di Somalia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 129–58. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3721>.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- The Global Muslim Brotherhood Daily Watch. "Jasser Auda," 2021. <http://globalmbwatch.com>.